

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum lingkungan merupakan seperangkat peraturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.² Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha dan upaya yang sifatnya terpadu, komprehensif, dan integral dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.³ Dalam hal ini, berbagai peraturan tersebut tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dan lingkungan hidupnya.

Berbagai peraturan hukum, termasuk juga hukum lingkungan, mengandung kaidah hukum yang bertujuan mengatur perilaku dan perbuatan manusia untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya mendatang.⁴ Hukum lingkungan dapat digunakan untuk memprediksi keadaan atau kondisi lingkungan pada masa mendatang. Selain itu,

¹ Republik Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 2

² *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 2 dan 3

³ Emil Salim, (2006), *Pengantar Ekologi Pembangunan*, Jakarta: UI Press, hlm.45.

⁴ Maria S.W. Sumardjo Nomor, (2015), *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 47.

hukum lingkungan dapat pula berfungsi sebagai sarana yang dapat digunakan mengantisipasi berbagai keadaan lingkungan masa mendatang dan sebagai sarana untuk memprediksi keadaan di masa mendatang. Hal tersebut menyebabkan berbagai peraturan hukum lingkungan yang diciptakan dan diperlukan seharusnya mampu pula menjangkau keadaan dan pengaturan jauh ke depan dalam menetapkan berbagai kaidah atau Norma yang menyangkut pula penetapan nilai-nilai, yaitu nilai yang berlaku saat ini dan nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang.⁵

Hukum lingkungan sampah merupakan cabang dari hukum lingkungan yang mengatur pengelolaan sampah dalam rangka melindungi kualitas lingkungan hidup. Sampah, sebagai hasil sampingan dari aktivitas manusia, telah menjadi masalah lingkungan yang signifikan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.⁶ Dengan semakin berkembangnya urbanisasi dan industri, masalah pengelolaan sampah semakin kompleks dan membutuhkan solusi hukum yang terstruktur dan sistematis. Sampah adalah bahan yang tidak lagi digunakan atau dibutuhkan oleh individu, keluarga, atau masyarakat dan sering kali dibuang begitu saja. Sampah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, dan setiap aktivitas manusia, baik di rumah, tempat kerja, maupun tempat umum, pasti menghasilkan sampah. Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan daerah yang tidak hanya mempengaruhi kebersihan dan estetika, tetapi juga kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.⁷

⁵ I Gde Pasek Suardika, (2018), *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Global dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, hlm.62.

⁶ Djaja Darma Rachmadi, (2020), *Hukum Pengelolaan Sampah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33.

⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (2021), *Panduan Teknis Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*. 2021, hlm. 4-6.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari pencemaran lingkungan, penurunan kualitas udara dan air, hingga peningkatan risiko penyakit.⁸ Dampak dari pencemaran lingkungan ini tidak hanya terbatas pada aspek ekologis, tetapi juga merambat ke sektor Ekonomi dan sosial. Di area perkotaan, khususnya di sekitar pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar tradisional, menurunnya minat konsumen menjadi konsekuensi langsung dari lingkungan yang kotor dan tidak nyaman. Bau menyengat, pemandangan sampah yang berserakan, dan kondisi pasar yang kumuh secara signifikan mengganggu aktivitas pedagang.⁹

Menyadari urgensi persoalan sampah, pemerintah telah menunjukkan komitmen serius dalam menanganinya. Pembentukan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Secara Khusus, Pasal 22 dan Pasal 23 mengatur mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Pasal 22 menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan nasional, pembinaan, serta pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah. Sedangkan Pasal 23 menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing, termasuk penyediaan sarana dan prasarana, serta penetapan kebijakan daerah yang sesuai dengan kondisi setempat.¹⁰

⁸ M. Kasnadi Zainal dan Muhamadiyah, (2019), *Kesehatan Lingkungan*. Buku ajar, Bab I “Pengantar Kesehatan Lingkungan”, hlm. 8.

⁹ Siti Huzaimah dan Ayu Ardelia, (2021), “Kurangnya Kesadaran Pedagang dalam Menjaga Kebersihan Pasar Tradisional di Kota Pontianak (Studi Kasus Pasar Flamboyan)”, *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, Vol.1, hlm. 560-561

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-undang tentang Pengelolaan Sampah, UU Nomor 18 Tahun 2008, Nomor. 69, Pasal 22-23

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Undang-undang ini masih jauh dari harapan, seperti di wilayah Pasar Gelugur. Pengelolaan sampah masih dilakukan secara tradisional dan sporadis. Pemilahan sampah belum dilakukan, fasilitas daur ulang dan komposter yang pernah dibangun kini terbengkalai, dan kesadaran pedagang maupun pengunjung pasar terhadap pentingnya pengelolaan sampah masih sangat rendah. Pengangkutan sampah pun sering terlambat, mengakibatkan penumpukan dan pembakaran sampah secara sembarangan di area pasar. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik dan efisien menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Rantau Prapat.¹¹

Sampah-sampah yang berserakan di sekitar pedagang, toko, parit-parit di depan kios dan di sekitaran penampungan sampah (gerobak sampah) dan juga merusak estetika pemandangan pasar dan juga membuat jalan menjadi sempit akibat tumpukan sampah yang ada di tempat penampungan sementara (TPS).¹² Kurangnya kepedulian masyarakat, pedagang dan pemerintah dalam menjaga kebersihan atau keindahan di Pasar Gelugur mengakibatkan sampah berserakan di sekitar TPS yang ada di Pasar Gelugur.¹³

Adapun sampah yang dihasilkan yaitu sampah sayur-sayuran, buah-buahan, makanan, plastik dan lain-lainnya.¹⁴ Rasa peduli dari pedagang dan warga masih

¹¹ Kristina Grace Sipahutar, (2022), *Pengelolaan Sampah Pasar Gelugur Kabupaten Labuhanbatu*. Skripsi, Universitas Negeri Medan, hlm. 77.

¹² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2021), *Petunjuk Teknis Pengelolaan Sampah di Perkotaan*, Jakarta: KLHK, hlm. 22.

¹³ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu. (2019). *Penanganan Sampah Pasar Gelugur Rantau Prapat*. Diakses dari <https://www.acehkontras.com/2019/12/penanganan-sampah-pasar-glugur.html>

¹⁴ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu. (2021). *Profil Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Labuhanbatu*. hlm. 22.

sangat kurang menjadi salah satu faktor penyebab sampah berserakan dan tidak pada tempatnya. Sampah di Pasar Gelugur sangat berserakan, dan hanya memiliki dua kontainer saja, sedangkan jumlah volume dari sampah yang dapat diperkirakan mencapai dua hingga tiga ton tiap harinya pada Pasar Gelugur.¹⁵

Sampah tidak diangkut dalam sehari sekali dan tumpukan sampah bukan hanya diproduksi para pedagang di Pasar Gelugur. Masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Gelugur juga sering membuang sampah di sana.¹⁶ Dampak dari sampah tersebut merusak keindahan pasar dan menimbulkan bau busuk yang mengganggu para pedagang dan pengunjung Pasar Gelugur.¹⁷

Selain itu, ditemukan bahwa tempat penampungan sampah sementara kurang banyak sehingga sampah dibuang pedagang ke jalan-jalan dan parit sehingga menutupi akses jalan. Sampah tersebut juga dapat mengganggu kesehatan pedagang dan juga pengunjung pasar seperti diare, typhus, DBD dan keindahan pasar.¹⁸

Sesuai dengan Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat landasan hukum yang mengatur pengelolaan sampah di Indonesia.¹⁹ Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang mencakup pengurangan, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan sampah dengan cara yang ramah lingkungan. Undang-undang ini juga memberikan

¹⁵ Ibid., hlm.24

¹⁶ Kristina Grace Sipahutar, (2022), *Pengelolaan Sampah Pasar Di Gelugur Kabupaten Labuhanbatu*. Skripsi, Universitas Negeri Medan, hlm. 77.

¹⁷ Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, (2023), *Laporan Tahunan Penyakit Berbasis Lingkungan*, Hlm. 18.

¹⁸ Ibid., hlm. 20.

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-undang tentang Pengelolaan Sampah, UU Nomor 18 Tahun 2008, LN.Nomor 69, TLN Nomor 4851, Pasal 22-23

arahan kepada pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal dalam pengelolaan sampah.

Meskipun telah ada aturan yang jelas dalam Undang-undang tersebut, implementasinya di lapangan sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu contohnya adalah pengelolaan sampah di Pasar Gelugur Rantau Prapat. Pasar ini merupakan pusat Ekonomi bagi masyarakat setempat, tingkat kepadatan aktivitas perdagangan yang tinggi menyebabkan sampah di pasar tersebut cenderung menumpuk. Jika tidak dikelola dengan baik, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab dalam pengelolaan sampah sesuai ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.²⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam proposal penelitian ini dapat dirumuskan, yakni:

1. Apa tantangan dan penyelesaian yang dihadapi oleh pemerintah Kota Rantau Prapat dalam mengimplementasikan pengolahan sampah di Pasar Gelugur sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008?
2. Bagaimana upaya pemerintah Kota Rantau Prapat dalam mencegah penumpukan sampah di Pasar Gelugur berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008?

²⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2018), *Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Smpah Rumah Tangga*, Jakarta: KLHK, 2018, hlm. 25-27.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan topik permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas maka tujuan dari penulis ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dan penyelesaian yang di hadapi oleh pemerintahan Kota Rantau Prapat dalam menerapkan pengelolaan sampah yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 di Pasar Gelugur.
2. Untuk menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Rantau Prapat dalam mencegah penumpukan sampah di Pasar Gelugur.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum lingkungan dan kebijakan publik, terkait implemtasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis yang membahas efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan ditingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap kebijakan serta strategi yang telah diterapkan oleh pemerintah kota rantau prapat dalam pengolahan sampah di Pasar Gelugur. Temuan dari penelitian

ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun program yang lebih efektif untuk mencegah penumpukan sampah.

b. Bagi Masyarakat dan Pedagang Pasar

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para pedagang di Pasar Gelugur, terhadap pentingnya peran aktif dalam pengelolaan sampah sesuai ketentuan Undang-undang. Diharapkan adanya perubahan perilaku dalam membuang dan mengelola sampah secara lebih tertib dan ramah lingkungan.

c. Bagi pengambil kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, serta memperbaiki regulasi atau implementasi teknis dilapangan agar sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan dan pengembangan konteks serta penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup proposal ini dibatasi hanya mengenai pelaksanaan, kendala, dan upaya pengelolaan sampah oleh pihak terkait di lingkungan pasar.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mempunyai relevansi dan kaitan dengan judul penelitian dan berfungsi sebagai acuan referensi dan menjadi bahan perbandingan. Terdapat 4 penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini :

1. Penelitian Sari dan Hidayat dengan judul Efektivitas Implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menjelaskan bahwa efektivitas implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Bandar Lampung masih rendah. Penyebab utamanya adalah kurangnya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat dan lemahnya sanksi bagi pelanggar.²¹ Selain itu, minimnya koordinasi antarinstansi terkait dan kurangnya lokasi anggaran juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi kebijakan ini di tingkat daerah.²² Perbedaan dengan penelitian ini meneliti implementasi Undang-undang tersebut secara mikro dilingkungan pasar (Pasar Gelugur), dengan fokus pada peran pemerintahan lokal, pedagang, dan masyarakat sekitar.
2. Penelitian Nasution, Irwansyah dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Pengelolaan Sampah Sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kabupaten Labuhanbatu. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa Penelitian ini menyoroti lemahnya peraturan daerah (Perda) turunan yang mendukung implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, serta rendahnya koordinasi antar instansi teknis di labuhanbatu, termasuk di wilayah pasar-pasar tradisional seperti Pasar Gelugur.²³ Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah

²¹ Lili Sari dan Ahmad Hidayat, (2021) Efektivitas Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung, *Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung*, hlm. 10.

²² *Ibid.*, hlm. 15.

²³ Indah Nasution dan Irwansyah, (2021), Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Pengelolaan Sampah Sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008 di Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Adminitrasi Publik*, 6(1), hlm. 45-56.

disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah.²⁴ Perbedaan dengan penelitian ini lebih menekankan implementasi langsung Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 di lingkungan Pasar Gelugur Rantau Prapat.

3. Penelitian Azzahra, Nabila, Frinaldi, Aldri Rembrandt dengan judul Analisis Implimentasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang: Sistemik Literatur Review. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Padang masih belum optimal. Hambatan utama adalah kurangnya partisipasi masyarakat, lemahnya infastruktur, dan kurangnya ketegasan sanksi hukum terhadap pelanggar.²⁵ Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kapasitas kelembagaan dan anggaran pengelolaan sampah di kota padang masih tergolong rendah.²⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada ruang lingkup dan pendekatannya. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dalam skala kota dan menggunakan metode systematic literature review. Sementara itu, penelitian ini lebih spesifik pada konteks lokal yaitu Pasar Gelugur Rantau Prapat dan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang tidak hanya mengkaji regulasi, tetapi juga membandingkannya dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

²⁴ Ibid., hlm. 57.

²⁵ Nur Azzahra., Nabila dan Aldri Frinaldi, (2022), Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai UU Nomor. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang: Systematic Literature Review. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), hlm. 67-78

²⁶ Ibid., 79.

4. Penelitian Fida Faidah, dengan judul Implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa kabupaten tegal telah memiliki instrumen hukum berupa Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2019 untuk pengelolaan sampah rumah tangga. Namun, implementasinya masi menghadapi tantangan, seperti peningkatan volume sampah yang signifikan dan perlunya penguatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.²⁷ Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah masih rendah sehingga menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan.²⁸ Perbedaan dengan penelitian ini lebih spesifik mengkaji implementasi di Pasar Gelugur tanpa membahas Peraturan Bupati.

²⁷ Fida Faidah, (2023), Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2008 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. *Jurnal Lingkungan dan Kebijakan Daerah*, 5(2), hlm. 88-96.

²⁸ Ibid., hlm. 98.